

# Accountability Brief

**Pengarah:**

Inosentius Samsul  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

**Tim Penulis:**

Djustiawan Widjaya  
Teuku Surya Darma  
Indah Pranchiska  
Hamas Wuryantina

## Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi OSS Yang Tertunda

### Isu Strategis

Guna meningkatkan investasi dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) melalui OSS (*Online Single Submission*) sebagai sistem pelayanan perijinan terintegrasi secara elektronik telah menjadikan layanan perizinan berusaha semakin mudah dan cepat. Secara khusus, kondisi tersebut telah diakui Bank Dunia dalam *Ease of Doing Business* (EoDB) tahun 2020 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 73 dari 190 negara dalam aspek kemudahan berbisnis. BKPM sebagai lembaga OSS atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah, melalui sistem elektronik yang terintegrasi menyelenggarakan pelayanan kepada pelaku usaha dalam perizinan berusaha yang meliputi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), penerbitan ijin usaha (IV) dan ijin komersial atau operasional (IKO), pemenuhan komitmen IV dan komitmen IKO, fasilitasi, pengawasan, pembayaran biaya, dan masa berlaku.

Langkah reformasi struktural terhadap iklim usaha Indonesia terus diupayakan Pemerintah, utamanya sejak Agustus 2021 melalui pembaruan sistem OSS versi 1.1 dengan paradigma perijinan berbasis izin (*license-based*) menjadi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Selain itu, sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional OSS yang memiliki tanggung jawab dalam hal pengawalan dan penyelesaian hambatan pada layanan perijinan berusaha melalui protokol komunikasi yang merupakan jalur komunikasi dan koordinasi antar Satgas Nasional OSS. Seiring pelaksanaannya, sistem OSS-RBA sebagai satu-satunya sistem pelayanan perizinan yang ditetapkan dalam PP No.5 tahun 2021 dan UU Cipta Kerja, menurut Armand Suparman (2021) selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), masih memiliki permasalahan terkait digitalisasi yang belum terintegrasi secara baik antara Pusat dan Daerah sehingga layanan perizinan dilakukan secara terpisah-pisah yang dapat berpotensi terhambatnya proses perizinan.

BPK RI dalam hasil pemeriksaannya atas Laporan Keuangan BKPM TA 2020 juga mengungkap permasalahan terkait pengadaan lisensi protokol komunikasi OSS melalui media sosial *workplace by facebook*, dimana selama tahun 2020 terdapat 1.771 dari 1.837 atau sebanyak 96,4% *user account* yang tidak termanfaatkan. Permasalahan ini merupakan kejadian berulang dan adanya kenaikan jumlah *user account* yang tidak aktif bila dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 39% dari 3.000 *user account* yang terdaftar. Kondisi tersebut secara tidak langsung menggambarkan adanya pemanfaatan

2022

Komisi VI

teknologi yang tidak optimal dan menjadi isu krusial dalam hal percepatan penerapan OSS RBA. Patut diketahui bahwa protokol komunikasi OSS melalui media sosial *workplace by facebook* adalah sarana komunikasi dan interaksi secara *online* antar Satuan Tugas (Satgas) Nasional OSS untuk berkolaborasi, berpartisipasi, berbagi, dan berdiskusi secara *realtime* dalam rangka penyelesaian masalah dan hambatan atas proses perizinan berusaha di masing-masing daerah di Indonesia. Dalam perkembangan atas penyelesaian masalah yang dilakukan BKPM melalui penyusunan dan evaluasi kebutuhan pengadaan *workplace by facebook* tersebut, kenyataannya di lapangan masih menunjukkan ketidaksesuaian dari apa yang diharapkan. Hal tersebut terkonfirmasi dari laporan keluhan dari berbagai daerah yang diterima oleh Ombudsman tentang ketidaksiapan penerapan OSS-RBA yang mengindikasikan ketidakpastian perizinan di seluruh wilayah Indonesia yang dapat merugikan investasi nasional.

Adanya potensi tumpang tindih pada peraturan UU Cipta Kerja tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga menjadi sorotan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yaitu terkait pendelegasian ketentuan-ketentuan teknis penerapan OSS-RBA dari PP Nomor 5 Tahun 2021 ke sejumlah Peraturan Menteri. Selain itu, argumentasi yang disampaikan Ketua Komnas UKM sekaligus Ketua JUSINDO juga menyebutkan bahwa masih banyak petugas di daerah yang belum memahami OSS yang berimplikasi pada ketidakmampuan dalam memberikan bimbingan maupun konsultasi sehingga memaksa pelaku usaha untuk berkordinasi langsung ke Pemerintah Pusat. Munculnya masa transisi tersebut sangat dimungkinkan dapat berpengaruh terhadap terhambatnya proses perizinan yang sedang berlangsung karena ikut didukung dengan tidak maksimalnya penggunaan teknologi antar Satgas Nasional OSS melalui protokol komunikasi yang telah ada karena terbukti banyaknya *user account* yang terdaftar tidak aktif digunakan.

Dengan itu, dapatlah dipahami bahwa sistem OSS RBA untuk saat ini merupakan sistem yang diharapkan dapat menjadi solusi atas kendala perizinan yang selama ini terjadi di Indonesia belum dapat diwujudkan secara maksimal. Bahkan sangat dimungkinkan menjadi suatu permasalahan baru apabila terus dihadapkan dengan ketidakpastian dalam implementasinya, seperti tidak optimalnya penggunaan *user account* yang terjadi dalam pengadaan media komunikasi antar Satgas Nasional OSS yang akan memunculkan kekhawatiran atas kemudahan investasi yang diharapkan, justru akan menimbulkan kekacauan dikemudian hari karena izin-izin usaha yang tidak beraturan.

## Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan uraian permasalahan tersebut, tentunya perlu menjadi perhatian bagi Komisi VI DPR RI untuk memasatkan dan mendorong agar Pemerintah Pusat segera melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem OSS-RBA. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa sistem OSS-RBA hanya menjadi sarana obral investasi yang tidak sehat tidaklah menjadi kenyataan. Sehingga penguatan terhadap pondasi iklim investasi yang kokoh dan kondusif di Indonesia mampu mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi secara optimal. Dalam hal ini, tentunya Pemerintah harus lebih menyempurnakan berbagai perangkat dari segi aturan maupun sarannya. Selain itu, koordinasi melalui pemanfaatan forum-forum nasional, wajib dilakukan guna mencapai keberhasilan suatu program.

## Referensi

Atika, Mutiara Oktakevina. 2019. "Agar OSS Tak Hanya Menjadi Sarana Obral Investasi", <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--agar-oss-tak-hanya-menjadi-sarana-obral-investasi>, diakses pada 16 Mei 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020: Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-hal 8. Jakarta: BPK RI

- Dany, Saputra. 2021. "Lagi, Pengamat Soroti Masalah Penerapan Sistem Perizinan Berusaha OSS-RBA", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211220/9/1479650/lagi-pengamat-soroti-masalah-penerapan-sistem-perizinan-berusaha-oss-rba>, diakses pada 16 Mei 2022.
- Handoyo. 2021. "OSS Dinilai Mempersulit Perizinan, Begini Keluhan Pelaku Usaha", <https://nasional.kontan.co.id/news/oss-dinilai-mempersulit-perizinan-begini-keluhan-pelaku-usaha?page=2>, diakses pada 16 Mei 2022.
- Kementerian Investasi RI, 2021. "Permudah Izin Usaha, Pemerintah Indonesia Luncurkan Sistem OSS Berbasis Risiko". *Publikasi*. Diakses dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/permudah-izin-usaha-pemerintah-indonesia-luncurkan-sistem-oss-berbasis-risiko> pada tanggal 16 Mei 2022.
- KPPOD-Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2021. "Digitalisasi OSS Berbasis Risiko Masih Bermasalah Antara Pusat dan Daerah". *Berita*. Diakses dari <https://www.kppod.org/berita/view?id=1011> pada 16 Mei 2022.
- World Bank, 2020. "Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies". *Report*. Diakses dari <https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022.